



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Provinsi Kilometer 9 Nipah-Nipah Kode Pos 76141 Kalimantan Timur  
Telepon : (0542) 7211420 Faximili (0542) 7211421

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)\* : .....

Nama : .....

Alamat : .....  
.....

Pekerjaan : .....  
.....

Nomor Telepon/Email : .....  
.....

Rincian Informasi yang dibutuhkan : .....  
(tambahkan kertas bila perlu) .....  
.....  
.....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....  
.....  
.....  
.....

Cara Memperoleh Informasi\*\* : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat\*\*\*  
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)\*\*\*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\* : 1. ☐ Mengambil Langsung  
2. ☐ Kurir  
3. ☐ Pos  
4. ☐ Faksimili  
5. ☐ Email

Penajam, .....

Petugas Pelayan Informasi

Pemohon Informasi

( ..... )

( ..... )

Keterangan :  
\*`Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik  
\*\*`Pilih salah satu dengan member tanda (v)  
\*\*\*`Coret yang tidak perlu

### Hak-hak Pemohon Informasi

#### Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. **(b)** Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.